



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 379/Pdt.G/2018/PA.Sor.

Pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2019, dalam persidangan Pengadilan Agama Soreang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**DEDI S KARTAWIJAYA, S.H. bin ABDUL MANAP**, umur 52 tahun, pendidikan terakhir S I, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Panyirapan Rt. 03 Rw. 14, Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Dalam hal ini diwakili oleh **BAKTI FIRMANSYAH, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum AA Bekty & Rekan** yang beralamat di Jl. Adipati Agung No. 91 Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam Register Surat Kuasa Nomor: 64/Adv/XI/18 tanggal 26 November 2018, sebagai **Penggugat**;

dan

**Hj. HARYANTI** binti **H.SUBARI**, umur 59 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Panyirapan Rt. 03 Rw. 14, Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Dalam hal ini diwakili oleh **DADANG SUGANDA, S.H.**, **ALEX RIYADI, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dadang Suganda, S.H.**, yang beralamat di  
Jl. Cijawuragirang III, No. 47, Kota Bandung,  
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9  
Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Soreang dalam Register  
Surat Kuasa Nomor: 117/Adv/I/18 tanggal 10  
Januari 2019, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat secara tertulis tertanggal 09 Januari 2019 sebagai berikut :

## Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri sengketa/perkara dengan jalan perdamaian;

## Pasal 2

Pihak Pertama telah mengajukan gugatan harta bersama kepada Pihak Kedua melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang berupa sebidang tanah di atasnya berdiri rumah tinggal permanen, terletak di Kampung Panyirapan Rt. 03 Rw. 14, Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, seluas  $\pm 931 \text{ M}^2$  (*sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi*), dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa;
- Selatan : Tanah Bapak Dedi;
- Timur : Tanah Ibu Hj. Haryanti;
- Barat : Tanah Bapak Ade/Bapak Dedi;

## Pasal 3

Pihak Kedua menerima gugatan tersebut dan bersepakat untuk membagi luas tanah dengan sama rata, sedangkan setengah bagian Pihak Kedua di atasnya berdiri bangunan/rumah permanen. Yang selanjutnya akan

Halaman 2 dari halaman 5. Putusan 379/Pdt.G/2018/PA.Sor.

### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dilakukan splitsing di Badan Pertanahan Nasional terhadap sertifikat Hak Milik No.77;



## Pasal 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk menyerahkan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Pengadilan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara 379/Pdt.G/2018/PA.Sor yang akan dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan yang akan dikeluarkan oleh Pengadilan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

## Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari dan oleh siapa pun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Soreang menjatuhkan putusan sebagai berikut:



**PUTUSAN**

Nomor 379/Pdt.G/2018/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal Hijriyah, oleh kami **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Elfid Nurfitri Mubarak, S.H.I.**, dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**  
Hakim Anggota II

**Moch. Syah Ariyanto, S.H.I**

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Yeni Elawati, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 170.000,- |
| 4. Redaksi         | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai         | Rp. 6.000,-   |

**Jumlah** **Rp. 261.000,-**

*(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);*